



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN

**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 567093 Faksimile (0761) 567093/63279  
Laman : [www.lppmp.unri.ac.id](http://www.lppmp.unri.ac.id) E-mail: [lppmp@unri.ac.id](mailto:lppmp@unri.ac.id) & [lp2mpur@gmail.com](mailto:lp2mpur@gmail.com)

**FORM**  
No : 3

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI**

Fakultas : Teknik  
Auditi : Dian Yayan Sukma, ST., MT

Ketua Tim: : Mujiono, S.pd MM

Anggota Auditor : Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si

Tahun Akademik : 2023/2024

Tanda Tangan Auditi

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Teknik		
Nama Jurusan/Prodi	Teknik Kimia / Teknik Kimia		
Alamat			
Nama Kaprodi	Dian Yayan Sukma, ST., MT	Telp. : +62 813-6346-1148	
Tanggal Audit	25 Juni 2024		
Ketua Auditor	Mujiono, S.Pd., MM	Fakultas/Prodi: FKIP / Pend. Ekonomi	
Anggota Auditor	Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si	Fakultas/Prodi : FISIP / AP	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koprodi :	

### II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda  sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	√
f. Tujuan lain, sebutkan:	

### III. LINGKUP AUDIT:

**A.** Kebijakan Mutu

**B.** Butir Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

**C.** Standar Isi Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi

dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

#### Indikator

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; • pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

#### D. Standar Proses Pembelajaran

##### Definisi istilah:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
  - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
  - b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
  - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
  - d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga

tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
  - f. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
  - g. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  - h. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
  7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
  8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS

#### Indikator

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah
3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 50%
4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu
6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan
7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program

## E. Standar Penilaian Pembelajaran

### Definisi istilah:

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
  - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

### Indikator:

1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%
3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (*credit earning*) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :
  - a. D3 = Min. 1 orang
  - b. S1 = Min. 2 orang
  - c. S2 = 3 orang
  - d. S3 = 5 orang
4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun
5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian
7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian

#### IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.30 – 13.45	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	13.45 - 15.30	Pelaksanaan audit
3	15.30 - 16.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
<p>C.6. Pendidikan</p> <p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama</p> <p>C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.</p> <p>Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program sarjana, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan</li> <li>mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;</li> </ol>	KTS (Minor)	HA	<p>Capaian pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sudah diturunkan dari profil lulusan;</li> <li>sudah mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi;</li> <li>sudah memenuhi level KKNI;</li> <li>sudah dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</li> <li>Belum disesuaikan dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9</li> </ol>
<p>C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)</p>	KTS (Minor)	MJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tracer study (belum), karena kurikulum 2020 belum ada yang lulus.</li> <li>Sudah sesuai dengan isi Permendikbudristek No. 53 tahun 2023.</li> <li>SK dekan tentang Kode etik</li> <li>SK Rektor kuliah online dan offline, hybrid</li> <li>Belum ada implementasi keluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)</p>	KTS (Minor)	MJ	<p>Belum ada portofolio terkait asesmen hasil capaian pembelajaran,</p> <p>RPS sudah ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten, namun prosesnya belum terdokumentasi</p>
<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll</p>	KTS (Mayor)	HA	<p>Bukti sah metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan, belum terdokumentasi.</p>
<p>C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran</p>	KTS (Mayor)	MJ	<p>UPPS belum melaksanakan monev pelaksanaan proses pembelajaran</p>
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil)</p>	KTS (Minor)	HA	<p>Sudah ada panduan porto folio yang didalamnya ada rubrik penilaian, namun belum diimplementasikan di tiap-tiap mata kuliah</p>

belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, transparan, yang dilakukan secara terintegrasi			
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran  B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.  Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain	KTS (Minor)	MJ	Sudah ada panduan porto folio yang didalamnya ada rubrik penilaian, namun belum diimplementasikan di tiap-tiap mata kuliah
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa  A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	KTS (Mayor)	HA	Belum ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan, karena EDOM belum diisi oleh mahasiswa
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa  B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	KTS (Mayor)	MJ	Belum ada tindak lanjut karena belum ada EDOM

## 2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum  B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI.  Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program sarjana, minimal: 3. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 4. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;	Capaian pembelajaran: 1. sudah diturunkan dari profil lulusan; 2. sudah mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi; 3. sudah memenuhi level KKNI; 4. sudah dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Kooprodi dan tim kurikulum perlu membuat workshop penyesuaian kurikulum dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	Karakteristik Proses Pembelajaran sudah sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	Perlu diusulkan ke pimpinan Universitas terkait pengakuan rekognisi masa lampau bagi mahasiswa
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran  A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	RPS tersedia lengkap	Perlu adanya tambahan asesmen pada setiap RPS

C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll	Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran sudah tertera dalam perangkat pembelajaran secara lengkap	Perlu adanya aktivitas PJM prodi untuk memantau kesesuaian dalam pelaksanaannya
C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	UPPS sudah memiliki SPMF yang baik dan terstruktur	Diperlukan komitmen yang baik agar proses MONEV bias berlangsung dan terjadwal dengan baik
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran  A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1. edukatif, 2. otentik, 3. objektif, 4. akuntabel, 5. transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	Sudah ada panduan porto folio yang didalamnya ada rubrik penilaian	Diperlukan komitmen semua dosen untuk menerapkan pola penilaian sesuai rubric yang telah ditetapkan
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran  B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1. observasi, 2. partisipasi, 3. unjuk kerja, 4. test tertulis, 5. test lisan, dan 6. angket.  Instrumen penilaian terdiri dari: 1. penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2. penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain	Sudah ada panduan porto folio yang didalamnya ada rubrik penilaian	Diperlukan komitmen semua dosen untuk menerapkan pola penilaian sesuai rubric yang telah ditetapkan sesuai dengan teknik yang ditentukan
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa  A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Sudah ada system terintegrasi 1UNRI	Setelah 1UNRI bisa berjalan dengan baik maka EDOM bisa ditarik datanya
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa  B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Sudah ada system terintegrasi 1UNRI	Perlu adanya tindak lanjut dari EDOM yang ada sehingga bisa dilakukan alat evaluasi

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
- Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
- Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
- Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) 4 (Major), (√) 5 (Minor), ( ) ( ) (Observasi)
- Prodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :

6. Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  
 Lainnya, sebutkan :  persen tahun 202





## ABSENSI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

HARI/TGL : Selasa / 25 Juni 2024

WAKTU : 09.00 wib – selesai

AGENDA : 1. Audit Mutu Internal Prodi S1 Teknik Elektro Tahun 2024  
2.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. Mujiono, S.Pd, MM	Auditor	1. 
2.	Dr. Hasim As'ari, S.Sos, M.Si	Auditor	2. 
3.	Dian Yayan Sukma, ST, MT	Dosen	3. 
4.	Dr. Febrizal, ST., MT	Dosen	4. 
5.	Nurhalim, ST, MT	Dosen	5. 
6.	R. A Rizka Qori Yuliani Putri, S. ST., MT	Dosen	6. 
7.	Anhar, ST.,MT.,Ph.D	Dosen	7. 
8.	Ery Safrianti, ST.,MT	Dosen	8. 
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

Ketua Tim Auditor



Mujiono,S.Pd MM